

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTERI AKIBAT
PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**Oleh:
Andry Harijanto
M. Darudin
Hamdani Ma'akir
dan Subanrio¹**

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain and describe: (1) the factors behind the occurrence of unregistered marriages, (2) the process of implementing unregistered marriages, and (3) formulating a model of legal protection for children and wives due to divorce in unregistered marriages. The research method uses a qualitative approach and legal anthropology. Data collection techniques are in-depth interviews and secondary data collection. Determination of information is done purposively. Data analysis is qualitative. The results of the study are:

1. Factors behind the occurrence of unregistered marriages, namely: cost, official ties, legal according to religion, pregnancy out of wedlock, difficult rules for polygamy, not old enough, and caught in adultery.

2. The process of carrying out unregistered marriages according to Islamic law, namely the procedure follows the provisions of the terms and pillars of marriage. According to the legislation, it is considered that there is no marriage because it is not administratively registered.

3. Formulation of legal protection model, namely: (1) before the enactment of Law no. 1 of 1974 itsbat marriage and remarriage; (2) according to the law a child is born to have a civil relationship with his mother and the Constitutional Court's ruling that a child is born to have a civil relationship with his mother and father is proven based on science and technology, and (3) kinship deliberation results in the following provisions: 1). Gifts, gifts, grants, will grants, and insurance.

Key Words: Unregistered Marriages, Legal Protection, Children and Wives

A. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan pernikahan *sirri* ini sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Kota Bengkulu sehari-hari, bahkan pernikahan *sirri* tidak hanya terjadi pada kehidupan masyarakat umum saja, melainkan juga terjadi pada para pejabat negara seperti pejabat pemerintah, anggota DPRD bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), yang sudah biasa dilihat di media cetak maupun media elektronik, di mana hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat umum, masyarakat muslim dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

¹ Andry Harijanto S.H.M.S, Dkk. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dalam perubahan dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan ini manusia mulai menyadari terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal, mereka melakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan pernikahan di bawah tangan atau disebut juga pernikahan *siri*, pada saat sekarang ini banyak terjadi. Bagi masyarakat muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pernikahan *siri* merupakan istilah yang sudah lazim dipergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena pernikahan *siri*, semakin muncul kepermukaan dan menjadi masalah nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat di Indonesia dan akibat hukumnya. Hal ini dikarenakan juga dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku pernikahan *siri*, terutama yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara, publik figur, politisi, dan pengusaha di Indonesia, yang seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

Pernikahan bagi masyarakat khususnya umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Hukum Islam pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqonghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Demikianlah pentingnya pernikahan, maka pernikahan harus dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan pernikahan menurut Hukum Islam perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan *siri* ditinjau dari Hukum Islam timbul kontroversi mengenai pernikahan *siri* ini pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan *siri* ini dibanding pihak laki-laki.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi dari pernikahan *siri* pada masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah hamil diluar nikah karena pengaruh budaya barat yang ditelan mentah-mentah pada sebagian masyarakat Indonesia, menimbulkan fenomena seks bebas di tengah-tengah masyarakat. Kehamilan di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan pegawai pencatatan nikah (PPN), tetapi hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan. Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih

banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja (Sudarsono, 2010).

Pernikahan *siri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama pernikahan tanpa wali. Pernikahan *siri* ini dilakukan secara rahasia (*siri*), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan atau perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan (pernikahan) itu harus dilaksanakan. Dari segi Agama Islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin, sehingga terbatas dari dosa perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia (Abdurrahman, 1996).

Menurut ajaran Agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga, termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi terhadap yang melakukannya. Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat. Tata

cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan *siri*, pernikahan *siri*, atau perkawinan di bawah tangan. Pernikahan *siri* ini hanya dilaksanakan di depan penghulu dengan memenuhi syarat Agama Islam, sehingga pernikahan *siri* ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya menjelaskan bahwa yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya akad (*siqhad*) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (*ijab*) dan di terima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (*qabul*).
3. Adanya wali dari calon isteri.
4. Adanya dua orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan (*Toha Putra*, 2011:258) ialah:

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh atau sekufu, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.
4. Maskawin (mahar).

Apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada perkawinan. Oleh karena itu, diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Model perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan di catatkan pada kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah berlaku, tetapi pada kenyataannya pada umumnya dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia melakukan pernikahan *siri* tanpa menyadari akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang mereka lakukan itu, yaitu setelah terjadi perceraian dalam pernikahan *siri*, akibat hukumnya bekas atau mantan anak dan isterinya tidak berhak memperoleh nafkah hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, harta warisan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sangat urgen dirumuskan model perlindungan hukum terhadap bekas (mantan) anak dan isteri setelah terjadi perceraian di dalam pernikahan *siri*, perkawinan *siri*, atau perkawinan di bawah tangan. Tujuan dari penelitian ini walaupun pernikahan *siri* dianggap sah menurut agama, tetapi dianggap tidak pernah terjadi ikatan perkawinan, tetapi perlindungan hukum ini untuk melindungi hak asasi atau hak-hak bekas atau mantan anak dan isteri setelah terjadi perceraian di dalam pernikahan *siri*, seperti nafkah hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, harta pemberian, harta hadiah, dan hibah wasiat. Sehingga bekas (manta) anak-anak kandungnya dan isterinya setelah terjadi perceraian di dalam pernikahan *siri* tidak terlantar hidupnya.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya pernikahan *siri* di Kota Bengkulu?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan *siri* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kota Bengkulu?
3. Bagaimanakah perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan *siri* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kota Bengkulu?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu informan kunci ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan memiliki pendidikan, jabatan, dan

pengalaman yang memadai. Analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan *Siri*

Hasil wawancara dengan informan Ustad Bujang Dt. Sigumi pada Hari Minggu Tanggal 26 September 2021 Pukul 20.00 WIB selaku pembina pernikahan siri di Kota Bengkulu didapati informasi bahwa dimana informan ini sudah menjadi pemandu pernikahan siri kurang lebih 10 tahun. Hal ini tentu saja sudah banyak pengalaman dalam pemandu pernikahan siri ketika menikahkan pasangan-pasangan pernikahan siri. Menurut informan ini bahwa terjadinya pernikahan siri yang tidak tercatat di wilayah Kota Bengkulu dikarenakan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernikahan siri ini dilakukan karena kedua belah pihak belum atau tidak punya biaya untuk pendaftaran/pencatatan nikah, dimana untuk biaya syarat administrasinya cukup banyak menghabiskan uang.
- b. Adanya ikatan dinas atau kerja di instansinya. Pernikahan siri ini dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah, kuliah atau masih terikat kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu
- c. Adanya anggapan bahwa pernikahan siri dianggap sudah sah menurut agama, pencatatan suatu pernikahan itu hanya untuk tertib syarat administrasi saja, dan biasanya pernikahan siri seperti ini lazimnya dilakukan oleh pasangan yang sudah berumur atau lanjut usia, yang mana pernikahan siri dilakukan untuk hidup bersama di usia tua.
- d. Terjadinya hamil di luar nikah, pernikahan siri dilakukan untuk jalan ke luar akibat terjadinya hamil di luar nikah, untuk menutupi atau menghindari aib bagi keluarga yang mengundang celaan atau sindiran dari masyarakat. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan suatu alasan untuk menyelamatkan ataupun menjaga nama baik keluarga tanpa melibatkan adanya petugas pencatat nikah (PPN), tetapi hanya dilakukan oleh mualim tanpa melakukan pencatatan.
- e. Sulitnya aturan berpoligami, karena aturan sulitnya berpoligami sebab ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi seperti harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri pertama, namun untuk mendapatkan izin ini sangat sulit maka dilakukan lah pernikahan siri untuk menghindari zina dan dilakukan secara diam-diam.

- f. Belum cukup umur, pernikahan siri siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur atau dewasa, dimana usia mereka masih di bawah 19 tahun tapi iuntuk menghindari zina maka dilakukannya pernikahan siri dan nanti apabila sudah cukup umur akan didaftarkan.
- g. Pernikahan siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya alias pacar. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah perkawinan siri ini.

Peneliti juga mewawancarai 2 pelaku dari suatu pernikahan siri di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang tidak ingin namanya disebutkan maka diberi inisial Andi K dan Kinanti S (nama samara). Menurut Andi K melakukan pernikahan siri ini dikarenakan faktor usia atau umur yang belum mencukupi, suatu pernikahan tidak tercatat dilaksanakan karena adanya salah satu calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan juga terdapat alasan lain sehingga terjadinya penikahan siri diantara mereka, yaitu adanya alasan ekonomi, dimana pihak orang tua merasa apabila anak perempuannya sudah menikah, maka salah satu beban dalam keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, dikarenakan anak perempuannya sudah ada yang menanggung dan atau membiayainya suaminya.

Fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial budaya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Hal ini bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah ke atas..

Di dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan yang tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas pegawai pencatat nikah (PPN). Maka pernikahan seperti ini sering pula disebut dengan pernikahan siri. Siri berasal dari bahasa arab “siri” artinya rahasia. Jadi pernikahan siri adalah perkawinan yang dirahasiakan, dalam arti bahwa pada awal pelaksanaan pernikahan tersebut dirahasiakan atau tidak dipublikasikan di dalam suatu upacara atau pesta perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan bagi istri dan anak-anaknya apabila terjadinya perceraian dalam pernikahan siri:

- a. Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah peraturan perundang-undang berlaku, karena perempuan telah menikah di bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu, pernikahan siri dianggap tidak sah meskipun pernikahan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya, namun pernikahan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan di KUA atau kantor pencatatan sipil.
- b. Isteri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perceraian serta pembagian harta warisan jika suami meninggal dunia. Akibat lebih jauh dari pernikahan siri adalah isteri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena perkawinannya tidak pernah dianggap ada, menurut hukum Indonesia dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah.
- c. Isteri terabaikan atas hak dan kewajibannya dari seorang suami yang melakukan pernikahan siri akan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun batin dan bisa saja meninggalkan isterinya kapan saja dia mau karena tidak adanya alat bukti berupa buku nikah.
- d. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terbentuk dari pernikahan siri. Suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap isteri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sang isteri dan anak-anaknya akibat dari pernikahan siri yang tidak sah.

2. Proses Pelaksanaan Pernikahan *Siri* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

a. Pelaksanaan Pernikahan Siri

Hasil wawancara dengan informan Ustad Bujang Dt. Sigumi pada Hari Minggu Tanggal 26 September 2021 Pukul 20.00 WIB berpendapat bahwa pernikahan siri dalam pandangan Islam adalah perkawinan yang dilakukan untuk memenuhi syarat wajib sahnya akad nikah. Tata cara nikah siri terbilang lebih sederhana daripada pernikahan resmi pada umumnya, yaitu terdiri dari:

- 1) Beragama islam
- 2) Adanya calon pengantin mempelai pria dan mempelai wanita;

- 3) Adanya wali pengantin wanita;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab; dan
- 6) Qobul.

Syarat-syarat sahnya pernikahan siri tersebut yang disebut dengan rukun atau syarat wajib nikah. Selain syarat wajib nikah ada sebutan sebagai sunah nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Khutbah Nikah;
- 2) Pengumuman Perkawinan atau Walimah;
- 3) Adanya Mas Kawin;
- 4) Adanya Mahar.

Dengan demikian dalam proses pernikahan siri, yang dilakukan hanya rukun dan syarat pernikahan saja tetapi sunah pernikahannya belum dilakukan. Hal ini dikarena tidak melakukan sunah pernikahan yang salah satu diantaranya adalah pengumuman pernikahan atau walimah, maka pernikahan siri ini dimaknai dengan keadaan sunyi, rahasia atau siri. Dalam perkembangannya di kalangan masyarakat Islam berpendapat bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah menurut Agama Islam karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

b. Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Dari hasil wawancara dengan Imam yang telah melaksanakan pernikahan siri terhadap sepasang calon pengantin, bahwa proses pernikahan siri menurut Hukum Islam, yaitu prosedurnya mengikuti ketentuan apa saja yang ada dan diatur di dalam syarat dan rukun pernikahan. Prosedur pernikahan siri menurutnya apabila syarat dan rukun pernikahan siri sudah terpenuhi itu sudah sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal itu dianggap tidak terjadi adanya pernikahan, karena pernikahannya secara administratif tidak dicatatkan oleh kantor pencatatan pernikahan seperti kantor urusan agama (KUA bagi beragama Islam, sedangkan kantor pencatatan sipil bagi beragama non Islam.

Pada umumnya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengenal salah satu bentuk perkawinan yang disebut dengan nikah siri. Pengertian njkah siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari kehidupan masyarakat dan tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non Islam seperti Kristen Protestan

atau Kristen Katolik di Kantor Catatan Sipil. Menurut hukum Islam nikah siri ini tidak sesuai dengan Hadis Rasul dimana Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran).

Pemahaman nikah siri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada dua macam, yaitu:

- 1) Nikah siri dipahami sebagai sesuatu akad nikah yang tidak dicatatkan secara tertulis di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, namun demikian syarat dan rukunnya harus disesuaikan dengan hukum Islam.
- 2) Nikah siri diartikan sebagai sesuatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan dikarenakan pihak keluarga dari perempuan tidak merestuinnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merumuskan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan dengan sangat jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku”.

Pemahaman dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

- 1) Negara Republik Indonesia yang memiliki pedoman hidup berdasarkan Pancasila dan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal ini tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang yang beragama Islam, dan juga bagi orang yang beragama non muslim seperti agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka yang dianutnya .

- 2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam atau hukum perkawinan Islam bagi orang beragama Islam, dan juga bagi orang yang beragama non muslim seperti agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu maka negara wajib menjalankan hukum perkawinan sesuai agama mereka yang dianutnya.
- 3) Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hokum ini tidak bisa dianulir adanya peristiwa penting yang diatur oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukium Islam (KHI) mengatur tentang perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah dianggap sah. Dengan demikian Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukium Islam ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, di dalam pernikahan siri mengenai pencatatan nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akad perkawinan, karena pencacatan bukan peristiwa hukum melainkan hanya peristiwa administrasi saja. Menurut Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 46 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sedangkan untuk menjamin terciptanya ketertiban masyarakat dengan terjadinya pernikahan siri, maka Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Setiap perkawinan harus dilangsungkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan siri itu dianggap sah menurut Agama Islam, sehingga perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain pernikahan siri dianggap tidak terjadi atau tidak pernah ada perkawinan oleh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 6 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam misalnya:

- 1). Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqaan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

- 2). Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bawa:

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

- 3). Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pernikahan *siri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam akibat hukumnya, bahwa nikah *siri* yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil, serta apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama yang dinutnya, maka pernikahan *siri* ini tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, bahkan perbuatan nikah *siri* ini dapat merugikan istri dan anak-anak kandungnya setelah terjadi perceraian dalam pernikahan *siri*. Oleh karena itu, hal sangat urgen sekali untuk dirumuskan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan *siri*.

3. Perumusan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan *Siri* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pada faktor-faktor melatarbelakangi terjadinya pernikahan *siri*, proses pelaksanaan pernikahan *siri*, Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di atas, maka dapat dirumuskan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan *siri* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan Siri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1). Melakukan Permohonan Itsbat Nikah Ke Pengadilan Agama

Pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara hukum, yaitu dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair. Dimaksud dengan perkara voluntair, yaitu suatu perkara yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja sebagai pemohon, sehingga perkara voluntair ini tidak dapat disebut sebagai suatu perkara seperti adanya konflik dari kedua pihak, hal ini dikarenakan tidak ada pihak lawan atau tidak subyek hukum hukum yang berkonflik.

Menurut aturan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama salah satunya, adalah Itsbat Nikah, artinya sahnya suatu pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dasar peraraturan perundang-undangan tentang Itsbat Nikah diatur Oleh Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dari peraraturan perundang-undangan ini dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah, yaitu pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan pernikahan yang terjadi sesudahnya.

Oleh karena itu, para warga masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dapat membuktikan pernikahan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan Itsbat Nikah (penetapan atau pengesahan) kepada Pengadilan Agama, hal ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 nya. Namun demikian Itsbat Nikah ini hanya

dimungkinkan apabila berkenaan dengan penyelesaian perceraian dalam pernikahan siri, yaitu terdiri dari:

- a) Akta nikah telah hilang.
- b) Terjadinya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat dalam pernikahan.
- c) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d) Pernikahan dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini diartikan bahwa apabila ada salah satu dari alasan kelima di atas tersebut yang dapat dipergunakan, oleh karena itu, mereka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, dalam hal ini akan mengalami kesulitan apabila tidak memenuhi salah satu alasan tersebut di atas.

2). Melakukan Pernikahan Ulang

Pernikahan ulang dilakukan dengan layaknya pernikahan menurut Agama Islam. Namun demikian pernikahan harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang pencatat pernikahan seperti kantor urusan agama (KUA). Pencatatan pernikahan ini penting agar ada status dalam pernikahan yang dilakukan. Namun demikian kedudukan status anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan akan dianggap anak diluar nikah, hal ini dikarenakan pernikahan ulang tidak berlaku surut terhadap kedudukan status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, hal ini memiliki akibat hukum mengenai akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam pernikahan.

b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan siri diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengatur sebagai berikut:

- 1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2). Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, namun demikian dalam hal ini tetapi juga

tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”,

Akhirnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang pada akhirnya hak-hak anak luar kawin dapat dilindungi secara hukum dan perundang-undangan.

c. Secara Musyawarah Kekeluargaan

Suatu keluarga merupakan salah satu harta paling berharga atau bernilai yang dimiliki manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Melalui suatu keluarga inilah dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat untuk berlindung di segala kondisi.

Makna nilai kekeluargaan adalah sesuatu sistem, sikap serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat mempersatukan anggota keluarga pada suatu budaya. Nilai kekeluargaan ini juga menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, makna nilai kekeluargaan juga mencakup kualitas yang paling penting dalam sebuah keluarga. Adapun nilai-nilai keluarga yang harus diterapkan ialah nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan cinta tanah air serta berbagai macam sikap yang baik dan benar saat menjalani kehidupan sehari-hari.

Setiap suami atau isteri akan selalu menginginkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut, dalam hal ini tidak jarang suami atau isteri melakukan apa saja dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Harapan suatu keluarga tersebut dapat dicapai apabila setiap suami atau isteri di dalam suatu keluarga berusaha menerapkan makna nilai kekeluargaan. Sistem nilai kekeluargaan yang pertama ialah penerimaan dan kasih sayang.

Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk mengasihi, menyayangi dan menerima anggota keluarga lainnya. Apabila setiap keluarga senantiasa menerapkan nilai kekeluargaan ini maka anggota keluarga akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Setiap keluarga juga harus memiliki nilai rasa tanggung jawabnya masing-masing. Anggota keluarga diwajibkan untuk senantiasa bertanggung jawab dengan anggota lainnya. Di mana ketika salah satu anggota keluarga memiliki masalah, maka anggota lainnya bersedia untuk membantu dan bertanggung jawab turut serta menyelesaikannya. Sistem nilai ini di dalam suatu keluarga itu merupakan suatu konsepsi yang dianggap penting sekali sehingga dijadikan pedoman hidup sehari-hari.

Oleh karena itu, untuk perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan *siri* diadakanlah musyawarah secara kekeluargaan selama terjadinya pernikahan *siri* dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan berupa: pemberian, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan suransi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *siri* di Kota Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut: tidak punya biaya, adanya ikatan dinas, nikah *siri* dianggap sah menurut agama, hamil di luar nikah, sulitnya aturan berpoligami, belum cukup umur untuk menikah, dan terpaksa karena tertangkap basah berbuat zina.
2. Proses pelaksanaan pernikahan *siri* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa proses pernikahan *siri* menurut Hukum Islam, yaitu prosedurnya mengikuti ketentuan apa saja yang ada dan diatur di dalam syarat dan rukun pernikahan. Prosedur pernikahan *siri* menurutnya apabila syarat dan rukun pernikahan *siri* sudah terpenuhi itu sudah sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal itu dianggap tidak terjadi adanya pernikahan, karena pernikahannya secara administratif tidak dicatatkan oleh kantor pencatatan pernikahan seperti kantor urusan agama (KUA bagi beragama Islam, sedangkan kantor pencatatan sipil bagi beragama non Islam.
3. Perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan *siri* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu:

- 1). Pernikahan siri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama dan melakukan nikah ulang
- 2). Menurut peraturan perundang-undangan:
 - a). Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun demikian dalam hal ini tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya.
 - b). Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”,
- 3) Secara musyawarah kekeluargaan, yaitu diadakanlah musyawarah secara kekeluargaan selama terjadinya pernikahan siri dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan berupa: pemberian. hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.

2. Saran

Untuk menghindari kehidupan keluarga atau rumah tangganya terlantar dan menderitakan terhadap isteri dan anak-anak kandunya karena terjadinya perceraian dalam pernikahan *siri*, maka sangat urgen dilakukan sosialisasi sebelum terjadi pernikahan *siri* tentang model perlindungan hukum dengan cara diadakanlah musyawarah secara kekeluargaan dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan sebagai berikut: pemberian. hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1996, Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT .Rineka Cipta.
- Ali, Daud, 2003, Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristiarini Agnes dkk, 2000, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, editor Sularto, St., Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

- Benda-Beckmann, F., 1986, "Some Comparative Generalization About The Differential Use Of State Folk Institution Of Dispute Settlement", dalam *People's Law And State Law* (Editor A. N. Allott dan G. Woodman). Dordrecht: The Bellegio Pappers Foris, hlm. 188-205.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method*. New York: John Willey Sons.
- Fadhullah, Sayyid, 2000. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana.
- Happy, Susanto, 2005, *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2001, *Antropologi Hukum*, LEMLIT UNIB PRESS, Bengkulu.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2004, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, LEMLIT UNIB PRESS, Bengkulu.
- Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.
- Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Doedrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications.
- Hunter, D. E. dan P. Whitten, 1976, *Encyclopedia Of Anhtropology*. New York, Hagers Town, San Fransisco, Harper And Row Publisher, London.
- Ihromi, T.O., 2000, *Hukum Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, penyunting T.O . Ihromi et.al., Bandung, Alumnii.
- Louis, L. F., 1985, "An Investigator' s Guide to Workplace Culture", Dalam *Organizational Culture* (Editor P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis Lundberg dan J. Martin), Sage Publications, Beverly Hills.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting), PT Gramedia, Jakarta.
- Istiqamah, 2011, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Alauddin Pres.
- Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moore, S. F., 1983, *Law As Process An Anthropological Approach*, Routledge and Kegan Paul, London.

- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ramulyo, Moh.Idris, 2000, *Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Saparinah Sadli, 2000, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, yang disunting Ihromi et.al., Bandung, Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 121.
- Sudarsono, 2007, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suparlan, Parsudi, 1986, "Masyarakat Struktur Sosial", dalam *Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat* (A. W. Widjaja, Penyunting), Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1986, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1988, "Kebudayaan Dan Pembangunan", dalam *Majalah Dialog*, No. 21, Tahun XI.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Trisnawati, 2015, Skripsi Dengan Judul "Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)", Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Walgito, Bimo, 1984, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: UGM.

Peraturan Perundang-Uundangan:

Undang- undang perkawinan di indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

Website:

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1616>, Jakarta.2004

<http://www.gresnews.com/berita/Tips/138249-hukum-nikah-siri-di-indonesia>

<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-uuno-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 20.00 WIB